

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**



**NOMOR : 10**

**TAHUN 2006**

**SERI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;

- b. bahwa perubahan kedua atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRINomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2003 Nomor 92, TLNRI Nomor 4310);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
  7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (LNRI Tahun 2000 Nomor 210, TLNRI Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 14, TLNRI Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (LNRI Tahun 2004 Nomor 90, TLNRI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006 Nomor 90, TLNRI Nomor 4659);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (LDKP Tahun 2004 Nomor 17 Serie E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 (LDKP Tahun 2005 Nomor 18 Serie E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan persetujuan bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA**  
dan  
**BUPATI PURWAKARTA,**

**M E M U T U S K A N   :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2004  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 2 ( dua ) angka yakni angka 15A dan angka 15B, sebagai berikut :
  - 15A. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
  - 15B. Dana operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga Pasal 1 angka 17 berbunyi sebagai berikut :
  17. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD serta Rumah Dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Beras;
  - d. Uang Paket;
  - e. Tunjangan Jabatan;
  - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
  - g. Tunjangan Komisi;
  - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
  - i. Tunjangan Badan Kehormatan;
  - j. Tunjangan Badan Legislasi
  - k. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
4. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2 A**

- (1) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.

5. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi :

### **Pasal 3**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi ;
  - (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati ;
  - (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Representasi Ketua DPRD ;
  - (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
6. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3 A yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3 A**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras ;
  - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan Ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
7. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 6 A, Pasal 6 B, Pasal 6 C dan Pasal 6 D sebagai berikut :

### **Pasal 6 A**

Tunjangan Komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.

### **Pasal 6 B**

- (1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi yang bersangkutan ;
- (2) Dana Operasional yang diberikan Kepada Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi yang bersangkutan ;

### **Pasal 6 C**

- (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A dan Pasal 6 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penggunaan Tunjangan komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Pasal 6 D**

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 6 A dan Pasal 6 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk pembayarannya dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.

- (2) Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Diantara pasal 13 dan 14 Bagian kedua, disisipkan 1 (satu) bagian, yakni bagian kedua A, dan ketentuan pasal 14 bagian kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua A**  
**Uang Duka dan Bantuan**  
**Pengurusan Jenazah**

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
  - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
  - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, Penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah ( RKA – SKPD ) Sekretariat DPRD.



- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan Pasal 13 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja sebagai berikut:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Modal.
- (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2006

**BUPATI PURWAKARTA,**  
**ttd.**  
**LILY HAMBALI HASAN**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**Ttd.**

**DUDUNG B. SUPARDI**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006**  
**NOMOR 10 SERI**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**I. UMUM.**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan berjenjang.

Perinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD yang memperoleh dana operasional. Sejalan dengan itu, penggunaan dana operasional tersebut tetap memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam menunjang pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Prinsip berjenjang tercermin dari perbandingan besarnya tunjangan komunikasi intensif yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak lebih besar dari Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 juga diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1  
Cukup jelas

Angka 2  
Cukup jelas

Angka 3  
Pasal 2  
Cukup jelas

Angka 4

Pasal 2A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 6B

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6C

Ayat (1)

Mempertimbangkan beban tugas, antara lain dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecamatan dan desa serta tingkat kesulitan jangkauan pelayanan. Kemampuan keuangan daerah, antara lain dikaitkan dengan ketersediaan keuangan daerah setelah seluruh pendapatan daerah dianggarkan untuk mendanai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kewajiban-kewajiban lain yang mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pembayaran cicilan dan pokok utang pinjaman daerah dan/atau pelunasan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6D

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan daberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Angka 10

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai, antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja barang dan jasa, yaitu untuk pembelian/ pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi, kesehatan dan general check up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas.

- c. Belanja perjalanan dinas, yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah, baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan standar perjalanan dinas PNS Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas